



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno – Hatta No. 2 Tlp. (0374) 646441/646442 Raba-

Kota Bima, 28 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Bagian  
Lingkup Pemkot Bima  
2. Camat dan Lurah se Kota Bima  
di-

Tempat.

Nomor : 660 / 671.0 / II / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran Walikota Bima

Dengan ini disampaikan Surat Edaran Walikota Bima tentang Gerakan Pungut dan Pilah Sampah dari Rumah bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara untuk dipedomani dan disampaikan kepada seluruh jajarannya pada setiap apel pagi.

Kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian, Camat dan Lurah agar melakukan swafoto (selfie) dengan sampahnya dan diupload di Facebook masing-masing atau WA Group OPD untuk menjadi contoh dan teladan bagi jajarannya.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan ucapan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. MUKHTAR, M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690531 199003 1 004

Tembusan: disampaikan Yth kepada :

1. Walikota Bima di Raba Bima (sebagai laporan);
2. Arsip.





## WALIKOTA BIMA

---

Yth :

1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima
2. Camat dan Lurah se Kota Bima

### SURAT EDARAN

Nomor : 018/74/II/DLH/2023

### TENTANG

### GERAKAN PUNGUT DAN PILAH SAMPAH DARI RUMAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah untuk mengkampanyekan, mengedukasi, dan mensosialisasikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Bima untuk melakukan Gerakan Pungut dan Pilah Sampah dari Rumah.
2. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima agar mengkoordinir kegiatan gotong royong di masing-masing kelurahan binaan 1 (satu) kali dalam seminggu dalam rangka membersihkan dan menata lingkungan.
3. Disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah agar melakukan kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos untuk dipergunakan sebagai pupuk tanaman di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Sedangkan sampah non organik dapat dilakukan proses daur ulang atau diproses menjadi barang-barang kerajinan dari barang bekas.
4. Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Bima agar memungut dan memilah sampah organik dan non organik dari rumah masing-masing dan mewadahi dalam wadah kantong, karung, dan lain-lain, selanjutnya berswafoto (selfie) bersama sampahnya dan mengupload ke media sosial kemudian membawa sampahnya ke kantor untuk dikumpulkan.



5. Petugas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima akan mengambil dan mengangkut sampah tersebut di kantor masing-masing untuk dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
6. Diharapkan kepada Camat dan Lurah agar menyampaikan kepada warganya masing-masing untuk mengeluarkan sampahnya pada jam yang telah ditentukan yaitu pada jam 05.00 sampai dengan jam 06.00 wita.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kota Bima, 28 Februari 2023

Walikota Bima,



**H. MUHAMMAD LUTFI, SE.**